

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Kelompok bermotor adalah sekelompok pecinta sepeda motor yang melakukan kegiatan berkendara bersama baik untuk tujuan konvoi maupun untuk sepeda motor touring. Penjahat dikenal sebagai gangster. Kata bahasa Inggris gangster. Gangster berarti anggota dari kelompok yang terorganisir. Kelompok bermotor sendiri berbasis pada aktivitas menyenangkan di atas motor (Jauhar, 2018, hal. 59).

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan) sendiri memiliki arti proses, cara, perbuatan mengeroyok, sedangkan arti kata mengeroyok sendiri memiliki arti menyerang beramai-ramai (orang banyak) atau berkelahi beramai-ramai (Florentina Feby, 2019, hal. 62). Pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama- sama kepada orang lain yang mejebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat (Wibowo, 2013, hal. 16). Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih tanpa membatasi jumlah orang.

Pengertian penyalahgunaan sendiri tidak dijelaskan dalam KUHP. pengeroyokan juga dikenal sebagai serangan kolektif atau kekerasan kolektif terhadap orang lain yang menyebabkan cedera ringan atau berat pada individu lain (Kurniawan, 2021, hal. 2).

Adapun bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap penegak hukum diiringi dengan gejolak tinggi kehidupan social masyarakat melahirkan gejolak dan rawan terjadi gesekan yang ada di masyarakat sehingga memunculkan frekuensi tinggi terjadinya tindak pidana pengeroyokan dalam berbagai pola tatanan masyarakat.

Istilah kata “pengeroyokan” pada KUHP sebenarnya tidak diatur, yang diatur pada KUHP merupakan kekerasan yg dilakukan secara bersama-sama, terang terangan/terbuka menggunakan tenaga beserta yang mana pelakunya lebih menurut satu orang yg dilaksanakan pada hadapan generik terhadap orang atau barang/benda, sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (1) hingga menggunakan ayat (3) kitab undang-undang hukum pidana.

Secara terbuka itu dimaksud sebagai suatu perbuatan yang dapat dilihat oleh umum. Sedangkan, jika suatu perbuatan dilaksanakan di suatu tempat yang tidak ada manusia lain yang melihat maka tidak tepat jika delik ini dipergunakan. Tenaga bersama adalah terdapat tenaga- tenaga yang disatukan, dimana pelaku

lebih dari seorang. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan istilah “pengeroyokan”(Mahrus, 2015, hal. 193).

Ketidaksadaran atas perilaku sepele yang tidak sesuai dengan aturan hukum, hal itu dapat merugikan orang lain, seperti bercanda berlebihan atau berkelahi, yang dapat mengakibatkan cedera atau memar pada orang lain (Marsino Dwi, 2019, hal. 65). Memar adalah rusak atau remuk bagian dalam, tetapi tidak terlihat dari luar, dan disebabkan oleh jatuh, cedera atau benturan. Jika seseorang terkena memar biru akibat serangan tersebut, serangan tersebut diklasifikasikan sebagai penyerangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia melindungi hak asasi manusia. Semua warga negara memiliki hak dan harus diperlakukan sebagai manusia dengan kualifikasi dan status yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yanglain, begitu pula mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah (Undang-undang dasar 1945, 1945). Proses penuntutan itu sendiri tidak terlepas dari jaminan sistem hukum nasional yang visioner untuk menangkal atau menjadi benteng pertahanan terhadap kejahatan yang terus meningkat. Selain sistem hukum dalam negeri yang baik, lembaga penegak hukum juga erat kaitannya dengan aparat penegak hukum yang dapat menegakkan hukum secara profesional (A.S, 2014, hal. 67).

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses penyatuan gagasan, perlindungan hukum adalah suatu proses dimana seseorang berusaha untuk menerapkan atau bertindak untuk mengarahkan norma hukum yang nyata dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara (Dimayanti, 2013, hal. 168). Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal (Shant, 1998, hal. 73).

Fungsi penegak hukum adalah menerapkan standar hukum sedemikian rupa sehingga konsisten dengan apa yang dicari oleh hukum itu sendiri, yaitu untuk menerapkan sikap atau perilaku manusia menurut apa yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum (Sanyoto, 2008, hal. 201). Penegakan hukum pada hakekatnya adalah realisasi gagasan atau konsep dan upaya mewujudkan gagasan harapan masyarakat. Penegakan hukum adalah bagian dari upaya bangsa untuk melestarikan eksistensinya dengan mengorganisasikan sumber daya untuk mewujudkan cita-cita dan citra masyarakat yang tersembunyi dalam sistem hukum.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang telah melakukan kriteria yang ditentukan dalam hukum pidana. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, hukum anti korupsi, hukum hak asasi manusia, dll.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya menjadi parameter keadilan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum. Pada tingkat berikutnya, hukum semakin menjadi instrumen kemajuan dan kesejahteraan umum (Veronica, 2020, hal. 42).

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana pada dasarnya merupakan penegakan

hukum pidana 'abstrak' yang 'konkret' diwujudkan dalam penuntutan pidana, dan karenanya sangat erat kaitannya dengan hukum substantif dan hukum acara pidana (Sugiharto, 2012, hal. 67). Pentingnya peran legislasi pidana dalam sistem peradilan pidana, karena legislasi memberi kekuatan pada keputusan kebijakan dan memberikan dasar hukum bagi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Hukum Pidana merupakan dasar hukum pidana negara Indonesia. Pasal 170 KUHP mengatur penyerangan, termasuk ancaman pidana. Keberadaan KUHP ditujukan sebagai sandaran hukum pidana di negara Indonesia. Hukum pidana adalah seperangkat aturan untuk memecahkan kasus pidana untuk melindungi kepentingan umum. KUHP mengatur kejahatan yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Bagian KUHP juga memuat sanksi atau hukuman yang berlaku untuk kejahatan tertentu. Dengan demikian, hukum pidana menghadirkan dua aspek penting, yaitu aturan atau peraturan dan tindakan selanjutnya dari pelanggar aturan tersebut. Hukum pidana yang diatur dalam KUHP merupakan langkah terakhir yang dapat diambil terhadap mereka yang melanggar aturan. Peraturan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok bermotor telah melanggar ketentuan hukum khususnya hukum pidana yang berlaku di Negara kita. Tuntutan agar dijatuhkan sanksi kepada pelaku pengeroyokan yang

dilakukan oleh sekelompok bermotor wajib mampu untuk memberikan suatu efek tidak lagi mengulangi hal negative tersebut (Mamudji, 2015, hal. 13–14).

Hampir semua dari kejahatan itu sekarang dilakukan oleh orang atau lebih. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan kekerasan (pengeroyokan) menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian (Hamzah, 2003, hal. 17).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kasus tindak pidana pengeroyokan antara Tn.B sebagai korban dan Tn.A sebagai pelaku. Inti dari kasus tersebut bahwa Tn.A mengeroyok Tn.B dimuka umum, dimana Tn.B merupakan korban pengeroyokan. Penulis prihatin bahwa orang yang buta huruf hukum diharapkan berani melaporkan kejahatan, karena setiap orang harus melaporkan kejahatan, terutama yang pernah mengalaminya secara langsung. Dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pidana, instansi kepolisian harus berusaha semaksimal mungkin agar penyalahgunaan tidak menjadi budaya masyarakat, sehingga tidak menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.

Apabila suatu negara dalam kehidupan bermasyarakat telah tidak percaya dengan proses penegakan hukum dan menggunakan kekerasan dari yang dominan dari pada korban minoritas yang berlaku dalam suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara itu akan menyimpang dan hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu sehingga tidak sesuai keadilan yang ingin dicapai. Realita menunjukkan kelompok masyarakat lebih cenderung melakukan kontak fisik sebagai antisipasi dalam penyelesaian setiap masalahnya dari pada menggunakan proses hukum maupun non hukum sebagai media penyelesaian.